SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d dan huruf e dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, disebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat meliputi pengamanan dan pengawalan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah, diperlukan pengawalan, pengamanan dan sopir baik di dalam maupun di luar kantor dengan melibatkan *stakeholder* terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan Pengawalan Keamanan dan Keselamatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah baik di dalam kantor maupun luar kantor;
b. melayani dan membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah di dalam kantor maupun di luar kantor; dan
c. melaksanakan pengamanan Tamu *Very Important Person* (VIP) *Very Very Important Person* (VVIP) dalam melaksanakan tugas di Wilayah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada masing-masing Pimpinan Daerah yang diikuti.

KEEMPAT : Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 17 TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

BESARAN HONORARIUM TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Jumlah Personel	Honorarium per Bulan	Jumlah
1	*Ajudan Wali Kota*	2 Orang	3.000.000	6.000.000
2	*Ajudan Wakil Wali Kota*	1 Orang	2.500.000	2.500.000
3	Pamwal Wali Kota	2 Orang	2.000.000	4.000.000
4	*Sespri Wali Kota*	1 Orang	2.500.000	2.500.000
5	Sespri Wakil Wali Kota	1 Orang	2.000.000	2.000.000
6	Sespri Sekretaris Daerah	1 Orang	1.500.000	1.500.000
7	Sespri Ibu Wali Kota	2 Orang	2.500.000	5.000.000
8	Sespri Suami Wakil Wali Kota	1 Orang	1.500.000	1.500.000
9	Sopir Wali Kota	1 Orang	2.000.000	2.000.000
10	Sopir Wakil Wali Kota	1 Orang	1.750.000	1.750.000
11	Sopir Sekretaris Daerah	1 Orang	1.500.000	1.500.000
12	Sopir Istri Wali kota	1 Orang	1.750.000	1.750.000
13	Sopir Suami Wakil Wali Kota	1 Orang	1.500.000	1.500.000
14	Sopir Istri Sekretaris Daerah	1 Orang	1.250.000	1.250.000

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS